



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sokat Efendi bin Mat Sofian;
2. Tempat lahir : Penanggungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/2 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sanggi Unggak Desa Sanggi Unggak, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Sokat Efendi bin Mat Sofian ditangkap pada tanggal 20 Mei 2022 sampai tanggal 22 Mei 2022, kemudian diperpanjang pada tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan 24 Mei 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, dikarenakan meskipun Majelis Hakim di dalam persidangan telah menunjuk Penasihat Hukum Sherly Dian Meiliyandi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 26 Oktober 2022, namun Terdakwa tetap menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sokat Efendi bin Mat Sofian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan: Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan: Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" melanggar Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sokat Efendi bin Mat Sofian dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot



- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi kristal warna putih;
- 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena dirinya sangat menyesali seluruh perbuatannya, dirinya tulang punggung keluarga, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Sokat Efendi bin Mat Sofian pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 05.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pekon Sanggi Unggak Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, Yakni Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 05.00 WIB, Anggota SAT RES Narkoba Polres Tanggamus yaitu Saksi Rico Wibowo bin Ismedi dan Saksi I Gede Eko Binawan bin Made Bhakti (anggota Polisi) sedang melakukan penyelidikan transaksi Narkotika di Pekon Sanggi Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus, kemudian sekira pukul 05:50 WIB Saksi Ricco Wibowo dan Saksi I Gede Eko Binawan (anggota Polisi) berhenti didepan rumah milik Terdakwa Sokat Efendi yang dicurigai ketika berhenti Saksi Ricco Wibowobin Ismedi dan Saksi I Gede Eko Binawan bin

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Bhakti melihat Dion (DPO) sedang menyerahkan bungkus hitam kepada Terdakwa Sokat Efendi. kemudian Saksi Ricco Wibowobin Ismedi dan Saksi I Gede Eko Binawan bin Made Bhakti mendekati rumah tersebut, ketika Saksi Ricco Wibowo bin Ismedi dan Saksi I Gede Eko Binawan bin Made Bhakti berusaha mendekati rumah tersebut, Rion (DPO) langsung berlari melarikan diri ke arah perkebunan melalui pintu belakang rumah sedangkan Terdakwa Sokat Efendi berhasil ditangkap;

- Setelah Terdakwa Sokat Efendi tertangkap Saksi Ricco Wibowo bin Ismedi dan Saksi I Gede Eko Binawan bin Made Bhakti menunjukan surat perintah tugas dan langsung melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan rumah milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang didalamnya berisi 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi kristal putih, 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone kecil merek Nokia warna merah yang diakui milik Terdakwa Sokat Efeendi lalu barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres Tanggamus guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2622/NNF/2022, tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani H.Yusuf Suprpto, S.H selaku Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dan Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Andre Taufik, S.T., M.T selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik diatas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Pusat Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel, setelah dibuka didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 1,205 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat Netto 1,328 gram yang disita dari Terdakwa Sokat Efendi bin Mat Sofian tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, yang dilakukan dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, tanpa hak atau izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Sokat Efendi bin Mat Sofian pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 05.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pekon Sanggi Unggak Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 05.20 Wib Terdakwa Sokat Efendi sedang dirumah yang beralamatkan di Pekon Sanggi Unggak Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten tanggamus menghubungi Dian (DPO) menggunakan handphone dengan berkata "ada bahan sabu atau tidak" lalu dijawab Dian (DPO) "iya ada bahan sabu nanti dianter" selanjutnya sekira jam 05:45 Wib Dian (DPO) sampai dirumah Terdakwa Sokat kemudian Terdakwa Sokat menanyakan kepada Dian (DPO) mana barang pesannya langsung Dian (DPO) membuka plastik hitam yang telah dibawa oleh Dian (DPO) kemudian saat Dian (DPO) ingin menyerahkan paket sabu tersebut Dian (DPO) melihat Saksi I Gede Eko Binawan dan Saksi Ricco Wibowo datang memasuki rumah Terdakwa Sokat, mengetahui adanya Saksi I Gede Eko dan Saksi Ricco (anggota polisi) Dian (DPO) langsung melarikan diri melalui pintu rumah belakang Terdakwa Sokat. Selanjutnya Saksi I Gede Eko Binawan dan Saksi Ricco Wibowo hanya berhasil menangkap Terdakwa Sokat;
- Setelah Terdakwa Sokat Efendi tertangkap oleh Saksi Ricco Wibowobin Ismedi dan Saksi I Gede Eko Binawan bin Made Bhakti menunjukan surat perintah tugas dan langsung melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan rumah milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna putih yang didalamnya berisi 16 (enam belas) bungkus plastik klip

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi kristal putih, 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik yang dikuasai oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone kecil merek Nokia warna merah yang diakui milik Terdakwa Sokat Efeendi lalu barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres Tanggamus guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2622/NNF/2022, tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani H.Yusuf Suprpto, S.H selaku Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dan Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Andre Taufik, S.T., M.T selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik diatas, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Pusat Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel, setelah dibuka didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 1,205 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat Netto 1,328 gram yang disita dari Terdakwa Sokat Efeendi bin Mat Sofian tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ricco Wibowo bin Ismedi dibacakan di persidangan, dan telah disumpah, sebagaimana keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 20 Mei 2022, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Sangi Unggal, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, Saksi bersama Saudara I Gede Eko Binawan yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Tanggamus, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri dan sekitar Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang di dalamnya berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih, 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, lalu 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* kecil merk Nokia warna merah, yang diakui oleh Terdakwa sabu tersebut milik Sdr. Dian (DPO), yang ditinggalkan olehnya pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, sekira pukul 05.00 WIB, Saksi dan Saksi I Gede Eko Binawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Pekon Sangi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, lalu Saksi dan Saksi I Gede Eko Binawan menuju ke daerah tersebut, dan sesampainya di tempat tersebut, yaitu pada sekira pukul 05.50 WIB, Saksi dan Saksi I Gede Eko Binawan, dari seberang jalan, melihat ada 2 (orang) laki-laki yang berdiri di dalam ruang tamu rumah tersebut, lalu dikarenakan Saksi dan Saksi I Gede Eko Binawan mencurigai mereka sedang bertransaksi sabu, saat Saksi dan Saksi I Gede Eko Binawan baru hendak turun dari mobil, salah satu dari mereka menjatuhkan plastik hitam ke lantai rumah tersebut, dan melarikan diri menuju ke belakang rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi I Gede Eko Binawan, beserta tim segera turun dari mobil, dan sebagian rekan anggota kepolisian melakukan pengejaran melalui samping rumah, sedangkan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi I Gede Eko Binawan menghampiri Terdakwa, namun pada saat Saksi dan Saksi I Gede Eko Binawan hendak menghampiri Terdakwa, Terdakwa juga berusaha melarikan diri dengan cara ikut berlari ke belakang rumah, akan tetapi Saksi dan Saksi I Gede Eko Binawan berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan terhadap temannya yang melarikan diri, tidak berhasil ditangkap;

- Bahwa setelah Saksi dan tim berhasil menangkap Terdakwa, dilakukan interogasi terhadap Terdakwa perihal temannya yang berhasil melarikan diri tersebut, dimana Terdakwa mengatakan jika temanya yang berhasil melarikan diri bernama Sdr. Dian (DPO), warga Pekon Sangi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, kemudian Terdakwa mengatakan jika ia sedang membeli sabu dari Sdr. Dian (DPO), namun pada saat mereka mengetahui petugas kepolisian datang, Terdakwa dan Sdr. Dian (DPO), berusaha melarikan diri karena takut tertangkap;

- Bahwa adapun terhadap barang bukti yang ditemukan, yaitu 1 (satu) buah dompet warna putih yang di dalamnya berisikan: 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih, 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, lalu 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia warna merah di ruang tamu rumah Terdakwa, menurut Terdakwa hanya 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia warna merah merupakan miliknya, dan juga 1 (satu) bungkus plastik sabu yang berada di lantai rumahnya merupakan sabu miliknya yang ia beli dari Sdr. Dian (DPO), sedangkan barang bukti lainnya, merupakan milik Sdr. Dian (DPO), yang dijatuhkan oleh Sdr. Dian (DPO) sebelum dirinya melarikan diri pada saat hendak dilakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat itu Sdr. Dian (DPO) berada di rumah Terdakwa, dikarenakan Terdakwa memesan sabu dari Sdr. Dian (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan meminta Sdr. Dian (DPO) untuk mengantarkan sabu tersebut ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian ia bakar menggunakan korek api setelah keluar asap, lalu ia hisap asap tersebut menggunakan bong;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi I Gede Eko Binawan bin Made Bakti Yadnya dibacakan di persidangan, dan telah disumpah, sebagaimana keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik tanggal 20 Mei 2022, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Sangi Unggal, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, Saksi bersama Saksi Ricco Wibowo bin Ismedi merupakan anggota kepolisian dari Polres Tanggamus, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri dan sekitar Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang di dalamnya berisikan 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih, 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, lalu 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* kecil merk Nokia warna merah, yang diakui oleh Terdakwa sabu tersebut milik Sdr. Dian (DPO), yang ditinggalkan olehnya pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, sekira pukul 05.00 WIB, Saksi dan Saksi Ricco Wibowo bin Ismedi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Pekon Sangi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, lalu Saksi dan Saksi Ricco Wibowo bin Ismedi menuju ke daerah tersebut, dan sesampainya di tempat tersebut, yaitu pada sekira pukul 05.50 WIB, Saksi dan Saksi Ricco Wibowo bin Ismedi, dari seberang jalan, melihat ada 2 (orang) laki-laki yang berdiri di dalam ruang tamu



rumah tersebut, lalu dikarenakan Saksi dan Saksi Ricco Wibowo bin Ismedi mencurigai mereka sedang bertransaksi sabu, saat Saksi dan Saksi Ricco Wibowo bin Ismedi baru hendak turun dari mobil, salah satu dari mereka menjatuhkan plastik hitam ke lantai rumah tersebut, dan melarikan diri menuju ke belakang rumah;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Ricco Wibowo bin Ismedi, beserta tim segera turun dari mobil, dan sebagian rekan anggota kepolisian melakukan pengejaran melalui samping rumah, sedangkan Saksi dan Saksi Ricco Wibowo bin Ismedi menghampiri Terdakwa, namun pada saat Saksi dan Saksi Ricco Wibowo bin Ismedi hendak menghampiri Terdakwa, Terdakwa juga berusaha melarikan diri dengan cara ikut berlari ke belakang rumah, akan tetapi Saksi dan Saksi Ricco Wibowo bin Ismedi berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan terhadap temannya yang melarikan diri, tidak berhasil ditangkap;

- Bahwa setelah Saksi dan tim berhasil menangkap Terdakwa, dilakukan interogasi terhadap Terdakwa perihal temannya yang berhasil melarikan diri tersebut, dimana Terdakwa mengatakan jika temanya yang berhasil melarikan diri bernama Sdr. Dian (DPO), warga Pekon Sangi, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, kemudian Terdakwa mengatakan jika ia sedang membeli sabu dari Sdr. Dian (DPO), namun pada saat mereka mengetahui petugas kepolisian datang, Terdakwa dan Sdr. Dian (DPO), berusaha melarikan diri karena takut tertangkap;

- Bahwa adapun terhadap barang bukti yang ditemukan, yaitu 1 (satu) buah dompet warna putih yang di dalamnya berisikan: 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih, 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, lalu 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia warna merah di ruang tamu rumah Terdakwa, menurut Terdakwa hanya 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia warna merah merupakan miliknya, dan juga 1 (satu) bungkus plastik sabu yang berada di lantai rumahnya merupakan sabu miliknya yang ia beli dari Sdr. Dian (DPO), sedangkan barang bukti lainnya, merupakan milik Sdr. Dian (DPO),

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan oleh Sdr. Dian (DPO) sebelum dirinya melarikan diri pada saat hendak dilakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat itu Sdr. Dian (DPO) berada di rumah Terdakwa, dikarenakan Terdakwa memesan sabu dari Sdr. Dian (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan meminta Sdr. Dian (DPO) untuk mengantarkan sabu tersebut ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yaitu sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca/pirek, kemudian ia bakar menggunakan korek api setelah keluar asap, lalu ia hisap asap tersebut menggunakan bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2622/NNF/2022 yang dibuat pada hari tanggal 19 Agustus 2022, yang ditandatangani H. Yusuf Suprpto, S.H., dilakukan pemeriksaan terhadap 16 (enam belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,205 (satu koma dua ratus lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,328 (satu koma tiga ratus dua puluh delapan) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4874.B/HP/VI/2022 pada tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa, dan dr. Aditya M.Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Sokat Efendi bin Mat Sofian dengan kesimpulan Ditemukan Zat Narkotika jenis

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, sekira pukul 06.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Sangi Unggal, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian, setelah sebelumnya Terdakwa mencoba melarikan diri mengikuti Sdr. Dian (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian melakukan penggeledahan pada diri dan sekitar Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang di dalamnya berisikan: 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih, 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia warna merah;
- Bahwa adapun terhadap barang bukti yang ditemukan, yaitu 1 (satu) buah dompet warna putih yang di dalamnya berisikan: 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih, 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, lalu 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia warna merah di ruang tamu rumah Terdakwa, menurut Terdakwa hanya 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia warna merah merupakan miliknya, dan juga 1 (satu) bungkus plastik sabu yang berada di lantai rumahnya merupakan sabu miliknya yang ia beli dari Sdr. Dian (DPO), sedangkan barang bukti lainnya, merupakan milik Sdr. Dian (DPO), yang dijatuhkan oleh Sdr. Dian (DPO) sebelum dirinya melarikan diri pada saat hendak dilakukan penangkapan;
- Bahwa Sdr. Dian (DPO) dapat berada di dalam rumah Terdakwa, dikarenakan sebelumnya Terdakwa memesan sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Dian (DPO), dan meminta agar sabu tersebut diantarkan ke rumah Terdakwa, namun pada saat Sdr. Dian (DPO) berada di rumah Terdakwa dan belum sempat menyerahkan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu kepada Terdakwa, Sdr. Dian (DPO) yang melihat pihak kepolisian hendak mendatangi rumah Terdakwa, segera melarikan diri ke arah belakang rumah dan menjatuhkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang dibawanya;

- Bahwa Terdakwa telah memesan sabu dari Sdr. Dian (DPO), sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Dian (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Sdr. Dian (DPO) mengatakan akan menghantarkan sabu tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.45 WIB, Sdr. Dian (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Pekon Sangi Unggal, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus untuk menghantarkan sabu tersebut, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Sdr. Dian (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu kepada Terdakwa, setelah Sdr. Dian (DPO) pulang, pada sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sendirian di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 05.20 WIB Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Dian (DPO) melalui handphone untuk membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Dian (DPO) mengatakan akan menghantarkan sabu tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 05.45 WIB, Sdr. Dian (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan sudah membawa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang awalnya saya tidak mengetahui isinya, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Dian (DPO) masuk ke dalam rumah Terdakwa, tepatnya Terdakwa dan Sdr. Dian (DPO) berdiri di samping kursi ruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Dian (DPO) meminta uang pembayaran sabu yang Terdakwa pesan, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dian (DPO), yang diambil dan dimasukkannya ke dalam kantong celana Sdr. Dian (DPO), lalu Sdr. Dian (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari dalam dompet putih yang berada di dalam plastik hitam yang dibawanya, namun saat ia akan memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa, datang 2 (dua) mobil berhenti di seberang jalan rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot



- Bahwa setelah melihat pihak kepolisian yang turun dari mobil, Sdr. Dian (DPO) langsung menjatuhkan sabu yang akan diberikan kepada Terdakwa beserta barang-barang yang dibawanya, Sdr. Dian (DPO) langsung melarikan diri ke belakang rumah Terdakwa menuju ke kebun yang berada di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat ada petugas kepolisian yang mengejar Sdr. Dian (DPO) melewati samping rumah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa ketakutan, dan ikut berlari ke belakang rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Dian (DPO) sudah sejak remaja dikarenakan Sdr. Dian (DPO) merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*), dan/atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna putih yang di dalamnya berisikan:
 - 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih;
 - 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
3. 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, sekira pukul 06.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Sangi Unggal, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian, setelah sebelumnya Terdakwa mencoba melarikan diri mengikuti Sdr. Dian (DPO) yang berhasil melarikan diri;
2. Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian melakukan penggeledahan pada diri dan sekitar Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot



putih yang di dalamnya berisikan: 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih, 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia warna merah;

3. Bahwa benar adapun terhadap barang bukti yang ditemukan, yaitu 1 (satu) buah dompet warna putih yang di dalamnya berisikan: 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih, 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, lalu 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia warna merah di ruang tamu rumah Terdakwa, menurut Terdakwa hanya 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia warna merah merupakan miliknya, dan juga 1 (satu) bungkus plastik sabu yang berada di lantai rumahnya merupakan sabu miliknya yang ia beli dari Sdr. Dian (DPO), sedangkan barang bukti lainnya, merupakan milik Sdr. Dian (DPO), yang dijatuhkan oleh Sdr. Dian (DPO) sebelum dirinya melarikan diri pada saat hendak dilakukan penangkapan;

4. Bahwa benar menurut Terdakwa, Sdr. Dian (DPO) dapat berada di dalam rumah Terdakwa, serta barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian di dalam rumah Terdakwa, dikarenakan pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 05.20 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Dian (DPO) melalui handphone untuk membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Dian (DPO) mengatakan akan mengantarkan sabu tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 05.45 WIB, Sdr. Dian (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan sudah membawa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang awalnya Terdakwa tidak mengetahui isinya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Dian (DPO) masuk ke dalam rumah Terdakwa, tepatnya Terdakwa dan Sdr. Dian (DPO) berdiri di samping kursi ruang tamu rumah Terdakwa,

5. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Dian (DPO) meminta uang pembayaran sabu yang Terdakwa pesan, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dian (DPO), yang diambil dan dimasukkannya ke dalam kantong celana Sdr. Dian (DPO), lalu Sdr. Dian (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari dalam dompet putih yang berada di dalam plastik hitam

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawanya, namun saat ia akan memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa, datang 2 (dua) mobil berhenti di seberang jalan rumah Terdakwa;

6. Bahwa benar setelah melihat pihak kepolisian yang turun dari mobil, Sdr. Dian (DPO) langsung menjatuhkan sabu yang akan diberikan kepada Terdakwa beserta barang-barang yang dibawanya, Sdr. Dian (DPO) langsung melarikan diri ke belakang rumah Terdakwa menuju ke kebun yang berada di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat ada petugas kepolisian yang mengejar Sdr. Dian (DPO) melewati samping rumah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa ketakutan, dan ikut berlari ke belakang rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil melarikan diri;

7. Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdr. Dian (DPO) sudah sejak remaja dikarenakan Sdr. Dian (DPO) merupakan teman Terdakwa;

8. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

9. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan dianggap telah tercantum, serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang, yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya, sehingga memiliki kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Sokat Efendi bin Mat Sofian sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan, dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa jika diartikan secara luas, pengertian melawan hukum tidak hanya mencakup sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai, hak, oleh karena itu perbuatan seseorang disebut memiliki suatu barang apabila barang tersebut adalah kepunyaan dari orang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, oleh karena itu perbuatan seseorang dapat disebut menyimpan apabila diketahui tempat yang digunakan untuk meletakkan suatu barang tersebut aman dari jangkauan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu). Ini berarti bahwa seseorang dapat dikatakan telah menguasai suatu barang tertentu, apabila keberadaan barang tertentu berada pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyediakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyiapkan, mempersiapkan mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, terungkap pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, sekira

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot



pukul 06.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Sangi Unggal, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian, setelah sebelumnya Terdakwa mencoba melarikan diri mengikuti Sdr. Dian (DPO) yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian melakukan penggeledahan pada diri dan sekitar Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang di dalamnya berisikan: 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih, 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia warna merah;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti yang ditemukan, yaitu 1 (satu) buah dompet warna putih yang di dalamnya berisikan: 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih, 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, lalu 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia warna merah di ruang tamu rumah Terdakwa, menurut Terdakwa hanya 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia warna merah merupakan miliknya, dan juga 1 (satu) bungkus plastik sabu yang berada di lantai rumahnya merupakan sabu miliknya yang ia beli dari Sdr. Dian (DPO), sedangkan barang bukti lainnya, merupakan milik Sdr. Dian (DPO), yang dijatuhkan oleh Sdr. Dian (DPO) sebelum dirinya melarikan diri pada saat hendak dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, Sdr. Dian (DPO) dapat berada di dalam rumah Terdakwa, serta barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian di dalam rumah Terdakwa, dikarenakan pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 05.20 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Dian (DPO) melalui handphone untuk membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Dian (DPO) mengatakan akan mengantarkan sabu tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 05.45 WIB, Sdr. Dian (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan sudah membawa 1 (satu) buah plastik warna hitam yang awalnya Terdakwa tidak mengetahui isinya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Dian (DPO) masuk ke dalam rumah Terdakwa, tepatnya Terdakwa dan Sdr. Dian (DPO) berdiri di samping kursi ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Dian (DPO) meminta uang pembayaran sabu yang Terdakwa pesan, kemudian Terdakwa memberikan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dian (DPO), yang diambil dan dimasukkan ke dalam kantong celana Sdr. Dian (DPO), lalu Sdr. Dian (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dari dalam dompet putih yang berada di dalam plastik hitam yang dibawanya, namun saat ia akan memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa, datang 2 (dua) mobil berhenti di seberang jalan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melihat pihak kepolisian yang turun dari mobil, Sdr. Dian (DPO) langsung menjatuhkan sabu yang akan diberikan kepada Terdakwa beserta barang-barang yang dibawanya, Sdr. Dian (DPO) langsung melarikan diri ke belakang rumah Terdakwa menuju ke kebun yang berada di belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat ada petugas kepolisian yang mengejar Sdr. Dian (DPO) melewati samping rumah Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa ketakutan, dan ikut berlari ke belakang rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2622/NNF/2022 yang dibuat pada hari tanggal 19 Agustus 2022, yang ditandatangani H. Yusuf Suprpto, S.H., dilakukan pemeriksaan terhadap 16 (enam belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,205 (satu koma dua ratus lima) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,328 (satu koma tiga ratus dua puluh delapan) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa di atas maka sebelum dapat ditetapkan perbuatan Terdakwa memenuhi uraian rumusan unsur pasal ini baik secara redaksional, dan substansial, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai secara keseluruhan mengenai fakta hukum di atas yang kemudian diselaraskan dengan pemenuhan unsur pasal tersebut, khususnya mengenai fakta perbuatan Terdakwa dalam hal pemesanan narkotika jenis sabu itu kepada Sdr. Dian (DPO), dan juga terhadap barang buktinya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidaklah sepenuhnya merupakan milik Terdakwa, melainkan terdapat kepemilikan orang lain juga di dalamnya, dikarenakan saat itu Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu itu dari Sdr. Dian (DPO) dengan cara terlebih dahulu memesannya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa telah menyerahkan uangnya kepada Sdr. Dian (DPO), artinya secara faktual yang telah jelas-jelas dapat dibuktikan terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa adalah terhadap narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap narkoba jenis sabu lainnya tidaklah dapat dipastikan sepenuhnya merupakan milik Sdr. Dian (DPO) atau Sdr. Dian (DPO) ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah harga pemesanan narkoba jenis sabu itu, Majelis Hakim menilai terdapat suatu kegagalan terhadap mekanisme pemesanan narkoba jenis sabu yang dilakukannya ke Sdr. Dian (DPO), dimana Sdr. Dian (DPO) selaku pihak penjual yang mengantarkan ke rumah Terdakwa, sedangkan diketahui pesanan Terdakwa tidaklah terlalu banyak, yaitu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian mengenai kedatangan Sdr. Dian (DPO) yang mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa banyak narkoba jenis sabu itu, padahal jika memang Terdakwa hanya memesan narkoba jenis sabu sejumlah harga tersebut maka seharusnya Sdr. Dian (DPO) cukup untuk dapat membawa turun narkoba jenis sabu yang dipesannya saja, sedangkan sisanya dapat disimpan atau ditaruh terlebih dahulu ditempat yang diperuntukan olehnya untuk menyimpannya itu. Selanjutnya, terhadap narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa sebagai jumlah narkoba jenis sabu yang dipesannya dari Sdr. Dian (DPO) itu juga belum digunakan olehnya, karena dirinya terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian, sehingga tidaklah dapat pula ditarik kebenarannya secara pasti peruntukkan narkoba jenis sabu itu akan sepenuhnya untuk digunakan oleh dirinya sendiri, terlebih dalam hal ini tidaklah dapat diketahui kebenaran pastinya dikarenakan Sdr. Dian (DPO) tidaklah dapat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini (mengingat statusnya saat itu melarikan diri);

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menarik suatu petunjuk, dan kesimpulan terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu (yang sekalipun secara nyata dapat dibuktikan hanya terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 [dua ratus ribu rupiah]) ini tidaklah dapat ditarik suatu keyakinan akan digunakan sebatas untuk kepentingan dirinya sendiri, terlebih

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memperhatikan hal-hal khusus yang terurai di atas, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa secara redaksional, dan substansial, telah memenuhi uraian unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang terbukti dalam perkara ini, pemidanaannya selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur secara kumulatif mengenai pidana denda, dimana terhadap penentuan lama pidana penjara maupun besaran dendanya yang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, Majelis Hakim akan mendasarkannya pada alasan-alasan, dan pertimbangan secara menyeluruh, serta komprehensif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, sifat dan jenis perkara ini, kualitas perbuatan Terdakwa sendiri, dan tujuan pemidanaan, dengan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan, dan meringankan bagi diri Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*";

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan ini maka terhadap barang bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, yang telah disita secara sah dan digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, karena tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara, padahal dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna putih yang di dalamnya berisikan: 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih, 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek nokia warna merah yang merupakan sarana komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam memesan narkotika jenis sabu, dimana terhadap barang bukti ini secara manfaat tidaklah memiliki nilai ekonomis bagi negara jika dilakukan perampasan untuk negara, sehingga perlu ditetapkan pula agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, dan membahayakan generasi bangsa Indonesia maupun diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan sikap, dan rasa penyesalan atas kesalahannya;
- Terdakwa berterus terang, bersikap sopan, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap dakwaan yang terbukti bagi Terdakwa, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*straafmat*), dan denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya, Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*straafmat*) yang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kesalahan Para Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya (*forward looking*) baik bagi Terdakwa, lingkungan, masyarakat luas, dan negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Sokat Efendi bin Mat Sofian tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna putih yang di dalamnya berisikan: 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi kristal warna putih, 31 (tiga puluh satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek nokia warna merah;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022, oleh Kami, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26